


JURNAL LAWNESIA

Volume 4 (1), Juni 2025, 624-630

E-ISSN: 2829-7873



KEWENANGAN ANAK BUAH KAPAL (ABK) ORANG ASING YANG KELUAR MASUK PERAIRAN INDONESIA DALAM HAL KEIMIGRASIAN (STUDI KANTOR IMIGRASI KELAS II TPI TANJUNGPANDAN)

AUTHORITY OF FOREIGN SHIP CREW ENTERING AND EXIT INDONESIAN WATERS IN IMMIGRATION MATTERS (STUDY OF CLASS II TPI TANJUNGPANDAN IMMIGRATION OFFICE)

Guntar Triyoga Basuki¹

Program Studi S1 Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka

triyogagoentar@gmail.com

ABSTRAK

Suatu negara memiliki kewenangan penuh untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, dan wilayah yang berada di dalam batas wilayahnya merupakan wilayahnya. Indonesia menjunjung tinggi asas kebijaksanaan terpilih yaitu keimigrasian melalui lembaga keimigrasian dalam melaksanakan kewajiban dan tugasnya sebagai pembela kedaulatan negara. Gagasan ini merupakan perluasan dari kebijaksanaan pemerintah yang bertujuan untuk menyaring orang yang menggunakan tempat pemeriksaan imigrasi atau yang disebut TPI untuk masuk atau keluar wilayah Indonesia yang terbagi atas bandar udara, pelabuhan laut, dan pos lintas batas negara. TPI Khusus Tanjung Keluang dan TPI Tanjung Pandan merupakan TPI pelabuhan yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjung Pandan. TPI ini melayani pemeriksaan alat angkut seperti kapal tanker dan kapal barang ke dalam dan ke luar Indonesia untuk keperluan bongkar muat hasil pertanian yang akan diekspor ke negara lain. Dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak yang diperoleh dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh awak alat angkut, pengawasan keimigrasian terhadap Alat Angkut berupa kapal laut dilakukan dengan mengutamakan Standar Operasional Prosedur pendaratan keimigrasian dan pemeriksaan keimigrasian terhadap Alat Angkut dan anak buah kapal (ABK) yang merupakan warga negara asing.

Kata Kunci : Tempat Pemeriksaan Imigrasi, *Selective Policy*, Alat Angkut

ABSTRACT

A country has full authority to exercise its rights and obligations in maintaining its territorial sovereignty, and the territory within its territorial boundaries is its territory. Indonesia upholds the principle of selected policies, namely immigration through immigration institutions in carrying out its obligations and duties as defenders of state sovereignty. This idea is an extension of government policy aimed at filtering people who use immigration checkpoints or so-called TPI to enter or exit Indonesian territory which is divided into airports, seaports, and cross-border posts. The Tanjung Keluang Special TPI and Tanjung Pandan TPI are port TPIs managed by the Class II TPI Tanjung Pandan Immigration Office. This TPI serves inspections of means of transportation such as tankers and cargo ships into and out of Indonesia for the purpose of loading and unloading agricultural products to be exported to other countries. While still upholding the rights obtained and obligations that must be carried out by the crew of the means of transportation, immigration supervision of means of transportation in the form of ships is carried out by prioritizing the Standard Operating Procedure for immigration landing and immigration inspection of means of transportation and crew (ABK) who are foreign citizens.

Keywords: *Immigration Checkpoints, Selective Policy, Conveyances*

PENDAHULUAN

Kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan negara adalah kedaulatan. Kedaulatan ditegakkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang setara dengan kekuasaan negara (Syahrin, 2018, hlm 44). Indonesia terletak di garis khatulistiwa dan berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia serta benua Asia dan Australia. Batas laut Indonesia dibagi oleh sepuluh negara: Malaysia, Singapura, Filipina, India, Thailand, Vietnam, Republik Palau, Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini, yang mencakup dua pertiga wilayah daratan negara ini (Simbolon, 2021, hlm 24).

Letak Indonesia yang strategis juga membuat pengamanan wilayah maritimnya menjadi sulit, terutama saat orang asing memasuki perairan Indonesia. Hal ini membuat Indonesia semakin rentan terhadap tindak kejahatan, termasuk peredaran narkoba, perdagangan manusia, dan masuknya orang asing secara ilegal (Simbolon, 2021, hlm 24). Selain itu, tren globalisasi menyebabkan negara-negara memiliki batas-batas yang semakin sempit (negara tanpa batas) dan mendorong semakin intensifnya perjalanan internasional (Taha & Widayat, 2022, hlm

24). Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan sebagai cara praktis untuk mencapai tata kelola yang baik adalah pengelolaan perbatasan. Petugas imigrasi bukanlah fokus utama pengelolaan perbatasan; pihak lain juga harus dilibatkan, dan koordinasi yang efektif antara semua pihak sangat penting (Andaryadi, 2025, hlm 11). Oleh karena itu, Pemerintah Republik Indonesia melalui lembaga keimigrasian berwenang melakukan pemeriksaan keimigrasian dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Pemeriksaan keimigrasian merupakan kegiatan pelayanan keimigrasian yang bertugas mengawasi arus orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia. Pengawasan yang dilakukan meliputi pengelolaan informasi keimigrasian, pengawasan tempat penahanan keimigrasian, pemeriksaan dokumen keimigrasian, serta pelaksanaan tindakan intelijen dan keimigrasian. Pemeriksaan keimigrasian dilakukan di tiga tempat yang dikenal sebagai Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yaitu Bandar Udara, Pelabuhan Laut, dan Pos Lintas Batas. Kebijakan yang dianut dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian merupakan regulasi yang mengakomodir

kepentingan nasional dan mengubah politik keimigrasian dari semula bersifat terbuka *Open Deur Politiek* menjadi bersifat *Selective Policy* (Wijaya, 2024, hlm 13).

Dokumen perjalanan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau organisasi internasional lainnya untuk perjalanan antarnegara dan memuat identitas pemegangnya, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Prawira dan Kurnia, 2022, hlm 5). Sehingga dalam hal pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan di Tempat Pemeriksaan Keimigrasian (TPI) kepada orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan berupa paspor dan memuat identitas pemegangnya. Memeriksa fitur keamanan, keabsahan, dan jangka waktu berlaku dokumen perjalanan merupakan bagian dari prosedur pemeriksaan (Syahrin, 2018, hlm 150).

Pelabuhan Khusus TPI Tanjung Keluang dan Pelabuhan TPI Tanjung Pandan merupakan dua Pelabuhan Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang dikelola oleh Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. TPI merupakan lokasi bongkar muat hasil pertanian yang diangkut dengan menggunakan alat angkut berupa kapal tanker dan kapal barang. Awak alat angkut atau yang disebut juga dengan anak buah kapal (ABK) merupakan warga negara asing sehingga wajib memiliki paspor untuk melakukan perjalanan dan alat angkut tersebut akan melalui pemeriksaan keimigrasian. Alat angkut tersebut harus memiliki penanggung jawab karena baik awak kapal maupun alat angkut tersebut memegang peranan penting dalam melakukan perjalanan keluar masuk wilayah negara. Selain itu, dalam Undang-Undang Keimigrasian juga diatur larangan dan kewajiban tertentu.

Persoalan yang kerap kali muncul di lapangan terkait pemeriksaan keimigrasian yang dilakukan pejabat imigrasi di atas alat angkut ABK WNA yang masuk dan keluar wilayah Indonesia antara lain, penanggung jawab alat angkut langsung datang ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan dengan membawa dokumen perjalanan ABK WNA tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, serta pada saat pejabat imigrasi melakukan pengawasan lapangan terhadap ABK WNA, kerap kali mendapat laporan dari masyarakat bahwa banyak ABK WNA yang turun dari alat angkut tanpa izin pejabat imigrasi dan kerap berkeliaran di pelabuhan sehingga meresahkan masyarakat.

Dengan senantiasa mengedepankan Standar Operasional Prosedur Tata Cara Pemeriksaan Awak Alat Angkut dan senantiasa melakukan koordinasi serta membina hubungan yang positif dengan instansi terkait, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan harus meningkatkan pengawasan terhadap awak alat pengangkut dalam hal ini Anak Buah Kapal (ABK) yang masuk dan keluar wilayah Indonesia.

METODE

Proyek penelitian adalah struktur dan rencana metodis yang dirancang untuk mengatasi masalah penelitian. Pendekatan umum yang diambil untuk menggabungkan berbagai komponen penelitian secara rasional guna menjamin penyelesaian tantangan penelitian yang efisien disebut sebagai desain penelitian (Harahap, 2020, 32). Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sebagian besar data yang dikumpulkan adalah produk hukum yang berkaitan dengan penerapan teknologi di bidang keimigrasian. Sementara itu, berbagai buku dan jurnal data sekunder. Keempat langkah analisis data adalah pengumpulan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dengan memilih produk hukum yang relevan dengan tujuan penelitian, tahap reduksi data tercapai.

Informasi yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kesimpulan akhir penulis yang didasarkan pada bagian pembahasan makalah ini didukung oleh bukti-bukti yang dapat diandalkan untuk menjawab rumusan masalah dalam pendahuluan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Anak Buah Kapal (ABK) Orang Asing diatas Alat Angkut yang masuk dan keluar Wilayah Indonesia;

Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan, Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan di Pelabuhan Laut TPI memiliki sejumlah permasalahan keimigrasian yang cukup signifikan. Permasalahan tersebut antara lain terkait dengan pelaksanaan proses penyelesaian pendaratan oleh petugas imigrasi di lapangan serta tanggung jawab agen dan awak alat angkut terkait selama proses pendaratan. Permasalahan tersebut dapat diringkas sebagai berikut :

1. Awak Alat Angkut Warga Negara Asing;

Orang yang bekerja atau dipekerjakan oleh pemilik atau operator kapal wajib melakukan kegiatan di atas kapal sesuai dengan jabatannya sebagaimana tercantum dalam buku surat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, disebut sebagai awak alat angkut laut atau kapal. Dengan kata lain, awak alat angkut terdiri atas nakhoda, anak buah kapal, dan anak buah kapal (ABK). Awak alat angkut yang selanjutnya disebut Awak Kapal Asing (ABK) harus terdaftar sebagai ABK dan memiliki dokumen perjalanan yang sah yang telah ditandatangani oleh pejabat imigrasi yang berwenang. Sebelum dan selama pemeriksaan keimigrasian oleh pejabat imigrasi yang

berwenang, anggota ABK tidak diperbolehkan menaiki, menurunkan, atau membawa penumpang ke atas Alat Angkut tanpa izin pejabat imigrasi. Penanggung jawab Alat Angkut wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pejabat Imigrasi yang berwenang apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan kepada ABK Asing. Penanggung Jawab Alat Angkut.

2. Penanggung Jawab Alat Angkut

Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia, Alat Angkut meliputi kapal laut, pesawat udara, dan alat angkutan lain yang lazim digunakan untuk pengangkutan orang maupun barang. Pemilik, pengelola, agen, nakhoda, nakhoda kapal, nakhoda pilot, atau pengemudi sarana angkutan yang bersangkutan selanjutnya disebut Penanggung Jawab Sarana Angkutan. Penanggung Jawab Alat Angkut memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan awak kapal saat berada di laut, termasuk menyediakan bahan bakar, makanan dan minuman, obat-obatan, dan perlengkapan keselamatan. Mereka juga harus berkoordinasi dengan agen di tujuh negara.

B. Pemeriksaan dan Pengawasan Keimigrasian kepada Anak Buah Kapal (ABK) Orang Asing diatas Alat Angkut;

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011, Keamanan negara, pelayanan keimigrasian, penegakan hukum, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan contoh fungsi keimigrasian. Dalam hal penegakan hukum keimigrasian, setiap

orang yang masuk atau keluar wilayah Republik Indonesia wajib menaati ketentuan hukum yang ditetapkan dalam Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya (Nursanto, 2018, hlm 2).

SOP peraturan perundang-undangan mengatur tentang pemeriksaan dan pengawasan keimigrasian terhadap awak kapal asing (ABK) di atas alat angkut. Pemeriksaan tersebut meliputi pemeriksaan keabsahan dokumen perjalanan dan masa berlaku minimal enam bulan sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 (Juniyana, 2018, hlm 14). Selain itu, ABK asing harus tercantum dalam daftar awak alat angkut dan tidak termasuk dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan. Dengan melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan, pemeriksaan daftar awak alat angkut, pemindaian dokumen perjalanan, dan konfirmasi informasi biometrik, pejabat imigrasi dan pejabat imigrasi yang berwenang melakukan Pemeriksaan dan Pengawasan Keimigrasian terhadap ABK Asing di atas Alat Angkut.

C. Penegakan Hukum Keimigrasian diatas Alat Angkut.

Kejahatan dan pelanggaran keimigrasian juga akan semakin meningkat seiring dengan semakin banyaknya warga negara asing yang masuk ke wilayah Indonesia. Tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan warga negara asing akan dilakukan sebagai respon terhadap hal tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa penindakan terhadap penyimpangan dan pelanggaran di bidang keimigrasian dapat dilakukan melalui tindakan keimigrasian atau proses peradilan. Salah satu tindakan khusus dan khas dari fungsi keimigrasian adalah deportasi (Wirasto, 2016, hlm 169).

Penegakan hukum merupakan salah satu tugas yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian, unit kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan. Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pelaksana Pidana (Lapas) merupakan bagian dari sistem hukum yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Namun, Pejabat Imigrasi yang memiliki kewenangan dalam hal penegakan hukum dengan memberikan Tindakan Administratif Keimigrasian (Sinaga & Syahrin, 2020, hlm 15). Penegakan hukum dilakukan dengan cara melakukan Pelaksanaan Operasi Pengawasan Imigrasi, yang melibatkan pengumpulan data yang berkaitan dengan Operasi Pengawasan Imigrasi yang sedang dilakukan, seperti foto, dokumen tertulis, film, dan sebagainya, merupakan cara penegakan hukum dilakukan (Martin & Widagdo, 2022, hlm 23).

Pejabat Imigrasi berwenang melakukan TAK terhadap OA yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan yang membahayakan dan patut diduga membahayakan keamanan dan ketertiban umum atau tidak menghormati atau menaati peraturan perundang-undangan demikian bunyi Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Dengan tetap mengutamakan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka penegakan hukum keimigrasian terhadap Alat Angkut bagi ABK Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian tetap dilaksanakan. Mengingat penanggung jawab alat angkut sendiri akan dikenakan ketentuan pidana dan pengenaan biaya berupa denda, maka tindakan penegakan hukum yang dilakukan kepada Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Asing adalah pengenaan tindakan administratif keimigrasian

(TAK) berupa deportasi dan akan dikenakan sanksi masuk dalam Daftar Pencegahan atau Daftar Pencegahan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Pendekatan *Pipe Idea* menunjukkan keberadaan fungsi yang berkontribusi terhadap negara dan terkait erat dengan klasifikasinya sebagai negara asal, transit, dan tujuan. Tugas ini dikenal sebagai imigrasi, dan merupakan tugas pertama dan terakhir untuk memantau masuk dan keluarnya migran dari perbatasan suatu negara (Hamiji & Christian, 2021, hlm 63). Indonesia harus mengutamakan tugas dan fungsi keimigrasian dalam menyaring orang yang hendak masuk atau keluar wilayah negara dengan menjunjung tinggi asas keimigrasian yang bersifat selektif demi terwujudnya kedaulatan dan keamanan negara. Hal ini terutama berlaku bagi petugas keimigrasian di tempat pemeriksaan keimigrasian yang berada di pelabuhan, bandara, bahkan di tempat penyeberangan perbatasan. Mereka harus selalu mengedepankan asas bahwa hanya orang asing yang bermanfaat bagi Indonesia yang dapat masuk ke wilayah negara.

Salah satu unsur utama dalam operasional suatu organisasi adalah pengawasan yang berfungsi sebagai barometer dan kontrol terhadap pelaksanaan operasional serta sebagai sarana pencegahan pelanggaran. Penyempurnaan regulasi yang mengatur pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian harus menjadi langkah awal dalam peningkatan pengawasan angkutan laut di TPI Pelabuhan Laut Tanjung Perak. Hal ini dapat dicapai dengan mengutamakan penerapan prosedur operasi standar (SOP) pendaratan keimigrasian, regulasi, serta ketersediaan sumber daya manusia penyiapan anggaran yang memadai. Selain itu, kesejahteraan petugas dalam

melaksanakan tugasnya, termasuk ketersediaan transportasi dan penginapan di luar daerah, harus ditingkatkan.

B. Saran

Penulis menyampaikan rekomendasi dan masukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Direktur Jenderal Imigrasi, dan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan berdasarkan hasil kajian dalam pembahasan. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat penulis sampaikan :

1. Perlu dilakukan sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang keimigrasian yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia. Yang mana peraturan perundang – undangan tersebut mengatur tentang Hak dan Kewajiban Anak Buah Kapal (ABK) Warga Negara Asing dan Penanggung Jawab Alat Angkut;
2. Untuk menegakkan hukum keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan, petugas harus diberikan edukasi tentang peran dan tanggung jawab keimigrasian dalam menjalankan SOP pendaratan dan sosialisasi integritas terhadap pungli dan korupsi. Hal ini akan membantu mereka menghentikan kebiasaan lama yang dapat menurunkan martabat petugas di mata anak buah kapal (ABK) asing dan penanggung jawab alat angkutan laut.
3. Di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Tanjungpandan yang saat ini sudah mulai terasa kepadatan petugas pemberi layanan keimigrasiannya,

maka perbaikan dalam penugasan SDM (Sumber Daya Manusia) yang lebih banyak harus diutamakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Nursanto, G. A. (2018). ADVANCE PASSENGER INFORMATION SYSTEM INTEGRATION IN IMMIGRATION CLEARANCE FOR NON-REGULER SHIP. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 1-17.
- Syahrin, M. A., & Imigrasi, P. (2018). Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian (Assessing State's Sovereignty from the Perspective of Immigration Affairs). *Jurnal Penelitian Hukum p-ISSN, 1410*, 5632.
- Syahrin, M. A., & Sadewa, Y. (2018). URGENCE OF IMPLEMENTATION OF THE IMMIGRATION FORENSIC SECTION AS A PREVENTIF EFFORTS: CASE STUDIES OF MALAYSIAN FAKE PASSPORT EXAMINATION ON THE NAME OF SELVARASA KRISHNA PILLAI. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(2), 149-167.
- Simbolon, M. A. (2021). IMMIGRATION SUPERVISION ON SEA TRANSPORTATION IN THE IMMIGRATION EXAMINATION PLACE OF TANJUNG PERAK SEA PORT. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 4(1), 23-35.
- Sinaga, M., & Syahrin, M. A. (2020). Penegakan Hukum Tindakan Administratif Keimigrasian Terhadap Subjek Bebas Visa Kunjungan (Studi Kantor Imigrasi Kelas I Non Tpi Tangerang) Law Enforcement of Immigrated Administrative Actions on Visa Exemption Subjects (Study of Tangerang Immigration Office). *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 3(2), 12-25.
- Wirasto, W., Suhaidi, Siregar, M., dan Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas II belawan berdasarkan UNDANG-UNDANG No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. *USU Law Journal* 4(1), 168-185.
- Andaryadi, Sandi. (2025) "KOLABORASI DALAM TATA KELOLA PERBATASAN DI INDONESIA MENGGUNAKAN PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN: A BIBLIOMETRIC ANALYSIS." *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 8.1, 1-18.
- Juniyana, H. (2018). *Kumpulan Masalah Populer Keimigrasian dan Dasar Hukum Yang Melandasinya Di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)*. Citra Trinitas.
- Harahap, N. (2020). *Penelitian kualitatif*.
- Wijaya, S. (2024). *Dinamika Pendidikan Pejabat Imigrasi Indonesia*. CV. Intelektual Writer.
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). *Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Taha, A. I., & Widayat, W. (2022). *Pengantar Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM Press.
- Martin, S., & Widagdo, B. (2022). *Pengumpulan Bahan dan Keterangan dalam rangka Pengawasan Keimigrasian*. BPSDM KUMHAM Press.
- Prawira, I., & Kurnia, A. (2022). *Pemeriksaan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia*. BPSDM KUMHAM Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemeriksaan Keimigrasian terhadap Orang yang Masuk atau Keluar Wilayah Indonesia.